



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0076 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (PPPK) PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA FORMASI TAHUN 2023 TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat, yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta tentang Program Orientasi PPPK

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023;
  7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PROGRAM ORIENTASI PPPK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Orientasi PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Biaya pelaksanaan Program Orientasi PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor e-0076 Tahun 2024  
Tanggal 9 Juli 2024

PROGRAM ORIENTASI PPPK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023 TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemeritahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 lalu telah merekrut PPPK untuk mengisi formasi jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2024 ini telah dilantik sebanyak 1613 (seribu enam ratus tiga belas) orang PPPK baru.

Dalam rangka pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai Aparatur Sipil Negara, kepada PPPK yang baru diangkat perlu diberikan sejak awal penerimaan PPPK dalam bentuk orientasi. Orientasi wajib diikuti oleh semua PPPK dan dinilai penting dilakukan mengingat latar belakang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi Aparatur Sipil Negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN telah menerbitkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sehubungan dengan kewajiban instansi pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PPPK pada masa orientasi sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun anggaran 2024 memprogramkan kegiatan Orientasi PPPK bagi 1613 (seribu enam ratus tiga belas) orang PPPK Formasi Tahun 2023. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kebijakan Orientasi PPPK dengan melibatkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara.

## II. TUJUAN

Orientasi PPPK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

## III. SASARAN

Sasaran kegiatan Orientasi PPPK Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan pengenalan fungsi/tugas ASN dan nilai/ etika pada instansi pemerintah.

## IV. KURIKULUM

Kurikulum Program Orientasi PPPK terdiri atas:

### 1. Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN, terdiri atas

#### a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai - nilai bela negara, sehingga Peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu

kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PPPK secara profesional.

b. Agenda Nilai-Nilai Dasar ASN

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk: memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan membangun kerja sama yang sinergi.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN.

1. Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Pembelajaran ini membekali Peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada Instansi Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

## V. MATERI ORIENTASI

1. Materi Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN untuk masing-masing agenda pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara:

- 1) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
- 2) Analisis Isu Kontemporer; dan
- 3) Kesiapsiagaan Bela Negara.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan Kurikulum agenda sikap perilaku bela negara.

b. Agenda Nilai-Nilai Dasar ASN:

- 1) Berorientasi Pelayanan
- 2) Akuntabel;
- 3) Kompeten;
- 4) Harmonis;
- 5) Loyal;
- 6) Adaptif; dan
- 7) Kolaboratif.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen ASN; dan
- 2) *Smart* ASN.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN.

2. Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah  
Materi untuk pengenalan nilai dan etika pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
  - b. Pengenalan Jabatan;
  - c. Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi;
  - d. Pengenalan Disiplin dan Kode Etik ASN; dan
  - e. Penerapan Fungsi dan Tugas PPPK di Tempat Kerja.

## VI. STRUKTUR MATERI

1. Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN

Struktur materi Orientasi dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course (MOOC). Sebaran materi dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda	JP
<b>1</b>	<b>Overview Kebijakan Penyelenggaraan Orientasi</b>	3 JP
<b>2</b>	<b>Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara</b>	
a.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	3 JP
b.	Analisis Isu Kontemporer	3 JP
c.	Kesiapsiagaan Bela Negara	3 JP
<b>3</b>	<b>Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar ASN</b>	3 JP
a.	Berorientasi Pelayanan	3 JP
b.	Akuntabel	3 JP
c.	Kompeten	3 JP

No.	Agenda	JP
d.	Harmonis	3 JP
e.	Loyal	3 JP
f.	Adaptif	3 JP
g.	Kolaboratif	3 JP
<b>4</b>	<b>Agenda 3: Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>	
a.	Manajemen ASN	3 JP
b.	Smart ASN	3 JP
<b>5</b>	<b>Penugasan Membuat Jurnal</b>	3 JP
<b>6</b>	<b>Evaluasi Akademik</b>	3 JP

2. Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Struktur materi Orientasi dilaksanakan selama 20 (dua puluh) JP yang dilaksanakan melalui jalur non-klasikal. Sebaran materi dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda	JP
<b>1.</b>	<b>Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja</b>	<b>4 JP</b>
a.	Visi dan Misi Organisasi	
b.	Tugas dan Fungsi Organisasi	
c.	Tugas dan Fungsi Unit Organisasi	
<b>2.</b>	<b>Pengenalan Jabatan</b>	<b>4 JP</b>
a.	Tugas dan Uraian Jabatan	
b.	Tanggung Jawab Jabatan	
c.	Pedoman Pelaksanaan Jabatan	
<b>3.</b>	<b>Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi</b>	<b>4 JP</b>
a.	Perencanaan Kinerja	
b.	Pelaksanaan Kinerja	
c.	Penilaian Kinerja	
<b>4.</b>	<b>Pengenalan Disiplin dan Kode Etik ASN</b>	<b>4 JP</b>

No.	Agenda	JP
a.	Disiplin ASN	
b.	Kode Etik ASN	
<b>5.</b>	<b>Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja</b>	<b>4 JP</b>
a.	Sharing Hasil Pembelajaran BerAKHLAK	
b.	Penerapan Nilai-Nilai BerAKHLAK dalam Menjalankan Fungsi dan Tugas ASN	
	Total	20 JP

## VII. MEDIA PEMBELAJARAN

### 1. Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN

Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:

- a. bahan bacaan;
- b. bahan tayang;
- c. bahan pembelajaran multimedia singkat (micro learning);
- d. bahan rekaman audio; dan
- e. bahan rekaman audio video.

### 2. Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:

- a. bahan bacaan;
- b. bahan tayang; dan
- c. bahan lainnya yang diperlukan.

## VIII. PESERTA

Peserta Orientasi yang selanjutnya disebut Peserta adalah PPPK yang diangkat sebagai PPPK di tahun 2024 yang ditetapkan sebagai peserta dalam Orientasi, sebanyak 1613 (seribu enam ratus tiga belas) orang.

## IX. KODE SIKAP PERILAKU

Kode sikap perilaku yang harus ditunjukkan peserta selama mengikuti pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

2. Menggunakan komputer atau laptop, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone) untuk masuk zoom;
3. Sudah berada dalam zoom meeting paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
4. Mengisi daftar hadir virtual yang disampaikan oleh penyelenggara melalui kolom chat;
5. Menuliskan nama partisipan dengan format : nomor urut zoom/nomor absen\_nama lengkap;
6. Selalu mengaktifkan kamera zoom selama pembelajaran;
7. Tidak mengaktifkan mikrofon selama pembelajaran, kecuali jika diminta bicara oleh fasilitator / penyelenggara;
8. Meminta izin jika ada keperluan, misalnya ke kamar kecil;
9. Menjaga etika dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

#### X. TENAGA PELATIHAN

Tenaga pengajar / fasilitator / penceramah yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah unsur LAN RI dan unsur internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### XI. FASILITAS PELATIHAN

Prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelatihan ini antara lain sebagai berikut:

1. ruangan kelas virtual;
2. komputer/ laptop;
3. jaringan *Wireless Fidelity (wi-fi)*;
4. jaringan internet;
5. *Local Area Network*;
6. modul/ bahan ajar;
7. bank kasus; dan
8. teknologi multimedia.

## XII. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Orientasi PPPK Formasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta direncanakan sebagai berikut:

1. Pengarahan Orientasi PPPK : Bulan Juli 2024.
2. Pembelajaran Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN : Bulan Juli – Agustus 2024.
3. Pembelajaran Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah : Bulan Oktober – November 2024.

## XIII. PENYELENGGARA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Perangkat Daerah asal peserta.

## XIV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002